

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu merumuskan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam suratnya Nomor B/1195/M.PANRB/3/2014 tanggal 18 Maret 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPN RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPN RI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

e. perumusan ...

- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- i. pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- m. pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan
- n. penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikoordinasikan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

BPN RI terdiri atas:

- a. Kepala BPN RI;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, yang selanjutnya disebut Deputi I;
- d. Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Deputi II;
- e. Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, yang selanjutnya disebut Deputi III;
- f. Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut Deputi IV;
- g. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, yang selanjutnya disebut Deputi V;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- j. Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- k. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- l. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Kantor Wilayah BPN; dan
- n. Kantor Pertanahan.

BAB II KEPALA BPN RI

Pasal 6

- (1) Kepala BPN RI adalah pemimpin BPN RI.
- (2) Kepala BPN RI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 7

Kepala BPN RI mempunyai tugas memimpin BPN RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III BPN PUSAT

Bagian Kesatu Sekretariat Utama

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala BPN RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPN RI;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BPN RI;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BPN RI;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dengan lembaga lain, dan hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- f. pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPN RI;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- d. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; dan
- e. Biro Umum.

Paragraf 3
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan rencana program dan anggaran pusat, wilayah, serta administrasi kerja sama;
- b. penyusunan rencana strategis lembaga dan rencana program, kegiatan, dan penganggaran pertanahan serta perencanaan anggaran tambahan (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan - APBNP) secara tahunan, lima tahunan, jangka panjang di lingkungan BPN Pusat;
- c. pembinaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan penganggaran pertanahan secara tahunan dan lima tahunan di lingkungan BPN Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan rencana, administrasi kerja sama pertanahan dan hubungan luar negeri, dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga Non Pemerintahan/Organisasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat, dan Lembaga Internasional;
- e. pengelolaan data perencanaan dan laporan kinerja dan penyusunan akuntabilitas BPN RI, Sekretariat Utama serta Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
- b. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah;
- c. Bagian Kerja Sama; dan
- d. Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis lembaga dan rencana program, kegiatan, dan penganggaran pertanahan serta perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, jangka panjang di lingkungan BPN Pusat.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Instansi (IKI) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPN RI;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan rencana program dan kegiatan, perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di lingkungan BPN RI;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan kegiatan, perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di lingkungan BPN Pusat dan penyusunan rencana kerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- e. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di lingkungan BPN RI;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan, perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di lingkungan BPN Pusat dan penyusunan rencana kerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- g. penyusunan laporan rencana program dan kegiatan, perencanaan anggaran tambahan (APBNP) secara tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.

Pasal 18

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Instansi (IKI) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPN RI, serta penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Sekretaris Utama, Inspektorat Utama dan unit pelaksana teknis dan memproses penganggaran meliputi penyusunan RKAKL, Pagu Indikatif dan Pagu Definitif serta pembuatan standarisasi pembiayaan.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama, penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V serta pembuatan standarisasi pembiayaan.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan serta pembuatan standarisasi pembiayaan.

Pasal 19

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan penganggaran pertanahan secara tahunan dan lima tahunan di lingkungan BPN Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kinerja di lingkungan Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
- f. penyusunan laporan kegiatan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan, dan jangka panjang Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I;
- b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II; dan
- c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III.

Pasal 22

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan bagian perencanaan program dan anggaran wilayah.

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat serta penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan bagian perencanaan program dan anggaran wilayah.
- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan program, kegiatan dan penganggaran periode tahunan, lima tahunan dan jangka panjang di unit kerja Kantor Wilayah BPN di lingkungan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara serta penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan bagian perencanaan program dan anggaran wilayah.

Pasal 23

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan administrasi kerja sama pertanahan dan hubungan luar negeri, dan rencana kerja sama pertanahan dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga Non Pemerintahan/Ormas/Kelompok Masyarakat, dan Lembaga Internasional.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kerja sama pertanahan dan luar negeri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan kerja sama Pertanahan dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintahan Provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD, Lembaga Non Pemerintahan/Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat, dan lembaga internasional;
- c. penyiapan perumusan kerja sama multilateral dan bilateral dalam bidang pertanahan;
- d. penyiapan perumusan penyusunan penganggaran responsif gender di lingkungan BPN RI;
- e. penyiapan perumusan bahan koordinasi penyediaan fasilitas diplomatik Negara sahabat;
- f. penyelenggaraan kerja sama dan penandatanganan MoU Pertanahan dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga Non Pemerintahan/ Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat, dan lembaga internasional;
- g. pelaksanaan penyiapan perizinan/bahan/dokumen dan administrasi hubungan dan kerja sama luar negeri di lingkungan BPN RI;
- h. pengurusan administrasi hibah di lingkungan BPN RI;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis rencana kegiatan kerja sama pertanahan dan hubungan luar negeri di lingkungan BPN RI;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pertanahan, hubungan luar negeri dan kegiatan responsif gender; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Regional;
- b. Subbagian Kerja Sama Sektoral; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Internasional.

Pasal 26

- (1) Subbagian Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kerja sama pertanahan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta administrasi hibah.
- (2) Subbagian Kerja Sama Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kerja sama pertanahan dengan Kementerian/Lembaga non Kementerian dan BUMN/BUMD, serta bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan penganggaran responsif gender.
- (3) Subbagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sama multilateral/bilateral/lembaga internasional, dan penyiapan bahan koordinasi pertanahan dalam penyediaan fasilitas diplomatik Negara sahabat.

Pasal 27

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengelolaan data perencanaan dan laporan kinerja dan penyusunan Akuntabilitas BPN RI, Sekretaris Utama dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN RI, Sekretaris Utama dan Biro Perencanaan dan Kerja sama;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan BPN RI;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem kendali mutu program dan penganggaran di lingkungan BPN RI;
- f. penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan BPN RI;
- g. pengelolaan tayangan dan penyebaran informasi kinerja BPN RI;
- h. pengelolaan data perencanaan di lingkungan BPN RI;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja seluruh eselon II di lingkungan BPN RI;
- j. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi perencanaan program dan kegiatan pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Akuntabilitas.

Pasal 30

- (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan kegiatan di seluruh jajaran BPN RI serta pengelolaan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan(SKMPP);
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan, mengelola sistem pemantauan program dan kegiatan, basis data perencanaan, data usulan kegiatan dan menyiapkan perumusan tindak lanjut serta menyiapkan laporan;
- (3) Subbagian Akuntabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit perencanaan, Sekretaris Utama, dan BPN RI serta pendampingan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

Paragraf 4

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 31

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan organisasi dan pembinaan kepegawaian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan organisasi dan tata laksana, pengembangan kepegawaian, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta bagian umum kepegawaian;
- b. perencanaan, penataan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kinerja organisasi.
- c. penyusunan rencana, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pengembangan kompetensi dan karier pegawai;
- d. analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian dan pensiun, pengambilan sumpah atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, sistem informasi kepegawaian, penegakan disiplin, kode etik, kinerja dan kesejahteraan pegawai; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 33

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Pengembangan Kepegawaian;
- c. Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai; dan
- d. Bagian Umum Kepegawaian.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tata laksana dan kapasitas organisasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan bagian organisasi dan tatalaksana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan dan kinerja organisasi;
- c. penyiapan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kinerja organisasi;
- d. penyiapan koordinasi kebijakan dan kerja sama penataan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kinerja organisasi;
- e. penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan dan kinerja organisasi;
- f. penyiapan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan dan kinerja organisasi;
- g. pelaporan kegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan dan kinerja organisasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 36

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan dan Kinerja Organisasi.

Pasal 37

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan bimbingan teknis, evaluasi tipe kantor, evaluasi struktur dan tugas fungsi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan tatalaksana dan bimbingan teknis penyusunan, monitoring dan evaluasi norma, standar, prosedur dan mekanisme kerja pemeringkatan pelayanan pertanahan di tingkat pusat, kantor wilayah dan kantor.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan dan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan dan kinerja organisasi.

Pasal 38

Bagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 39 ...

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan bagian pengembangan kepegawaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- c. penyiapan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- e. penyiapan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- f. pelaporan kegiatan perencanaan dan pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 40

Bagian Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan calon pegawai dan peningkatan kapasitas pegawai.
- (2) Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pola karir, koordinasi, dan pengusulan karier pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelaksanaan ujian jabatan bagi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta izin pencantuman gelar.
- (3) Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 42

Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan bagian pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- b. penyiapan ...

- b. penyiapan koordinasi dan kerja sama analisis penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- c. pelaksanaan kegiatan analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- d. penyiapan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- e. pelaporan kegiatan analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan pegawai, pejabat struktural, kenaikan pangkat serta mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun, pengambilan sumpah atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 44

Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah I;
- b. Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah III.

Pasal 45

- (1) Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan keputusan pengangkatan pegawai dan pejabat struktural, kenaikan pangkat serta mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun, pengambilan sumpah atau janji, kenaikan gaji berkala, cuti, serta mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat dan BPN Pusat.
- (2) Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan keputusan pengangkatan pegawai dan pejabat struktural, kenaikan pangkat serta mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun, pengambilan sumpah atau janji, kenaikan gaji berkala, cuti, serta mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo.
- (3) Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Wilayah III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan keputusan pengangkatan pegawai dan pejabat struktural, kenaikan pangkat serta mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun, pengambilan sumpah atau janji, kenaikan gaji berkala, cuti, serta mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 46

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan bagian umum kepegawaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik;
- c. penyiapan koordinasi dan kerja sama pengelolaan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik;
- d. koordinasi penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan pelaporan kinerja di Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan kegiatan penyiapan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik;
- f. penyiapan monitoring dan evaluasi pengelolaan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakan tindakan disiplin pegawai dengan Inspektorat Utama;
- h. penyiapan bahan pendukung dan membantu menyelesaikan kasus-kasus disiplin pegawai pada proses peradilan;
- i. pelaporan kegiatan pengelolaan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 48

Bagian Umum Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penilaian kinerja, penghitungan tunjangan kinerja, pengurusan pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) bagi pegawai yang telah pensiun, asuransi kesehatan pegawai, pengurusan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan pemberian penghargaan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil, pemberian kesejahteraan pegawai penghargaan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin dan kode etik pegawai, pelaksanaan koordinasi penegakan tindakan disiplin dengan Inspektorat Utama, absensi serta penyiapan bahan pendukung dan membantu menyelesaikan kasus-kasus disiplin pegawai pada proses peradilan.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Pasal 50

Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, urusan keprotokolan dan pengamanan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Biro Tata Usaha Pimpinan, dan Protokol;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha administrasi umum dan tata usaha keputusan Kepala BPN RI;
- c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan Kepala BPN RI dan para pimpinan;
- d. melaksanakan pengamanan Kepala BPN RI dan para pimpinan serta urusan pengamanan dalam di lingkungan Kantor BPN Pusat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 52

Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Protokol; dan
- c. Bagian Keamanan.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kepala BPN RI, Sekretariat Utama, Deputi dan Staf Khusus, serta tata usaha keputusan Kepala BPN RI.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. koordinasi dan kerja sama Kepala BPN RI, Sekretariat Utama, para Deputi dan Staf Khusus;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala BPN RI, Sekretariat Utama, para Deputi dan Staf Khusus;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan tata usaha Kepala BPN RI, Sekretariat Utama, para Deputi dan Staf Khusus;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Kepala BPN RI, Sekretariat Utama, para Deputi dan Staf Khusus; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi I;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi II;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi III;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi IV;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi V; dan
- h. Subbagian Tata Usaha Staf Khusus.

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala BPN RI.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretariat Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputi I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputi I.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi II mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputi II.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi III mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputi III.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi IV mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputi IV.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi V mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Deputi V.
- (8) Subbagian Tata Usaha Staf Khusus mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Khusus.
- (9) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala unit organisasi yang dilayani.
- (10) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Protokol dan Kepala Bagian Keamanan dalam menjalankan tugas keprotokolan dan keamanan unit organisasi yang dilayani.

Pasal 57

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keprotokolan Kepala BPN RI dan para pimpinan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Protokol;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama keprotokolan Kepala BPN RI dan para pimpinan dan penyiapan rencana pemberian penghargaan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berjasa di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan keprotokolan bagi Kepala BPN RI dan para pimpinan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keprotokolan bagi Kepala BPN RI dan para pimpinan dan penyiapan rencana pemberian penghargaan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berjasa di bidang pertanahan;
- e. penyusunan laporan keprotokolan bagi Kepala BPN RI dan para pimpinan dan penyiapan rencana pemberian penghargaan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berjasa di bidang pertanahan;
- f. penyusunan laporan kinerja Bagian Protokol; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 59

Bagian Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol Kepala; dan
- b. Subbagian Protokol Pimpinan.

Pasal 60

- (1) Subbagian Protokol Kepala mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Kepala BPN RI.
- (2) Subbagian Protokol Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektur Utama serta penyiapan bahan penyusunan rencana, kegiatan, anggaran dan pelaporan kinerja Bagian Protokol.

Pasal 61

Bagian Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan Kepala BPN RI dan para Pimpinan serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor BPN Pusat.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan Kepala BPN RI dan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor BPN Pusat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 63

Bagian Keamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan Pimpinan; dan
- b. Subbagian Pengamanan Dalam.

Pasal 64

- (1) Subbagian Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan Kepala BPN RI dan para pimpinan.
- (2) Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan dalam di lingkungan Kantor BPN Pusat.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6
Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 65

Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perbendaharaan dan tata laksana keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;
- b. penyiapan rencana anggaran dan belanja pegawai, melaksanakan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta pengelolaan PNBP;
- c. pelaksanaan administrasi dan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan administrasi pencairan anggaran serta penyelesaian kerugian negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi dan penatausahaan realisasi anggaran dan penerimaan serta penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja BPN RI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 67

Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan PNBP;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 68

Bagian Anggaran dan PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana anggaran dan belanja pegawai, melaksanakan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta pengelolaan PNBP.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Anggaran dan PNBP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Anggaran dan PNBP;
- b. penyelenggara penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan laporan kinerja Biro Keuangan dan Pelaksana Anggaran;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan anggaran dan PNBP;
- d. penyiapan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis kegiatan pengelolaan anggaran dan PNBP;
- e. penyiapan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran dan PNBP;
- f. pelaporan kegiatan pengelolaan anggaran dan PNBP; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 70 ...

Pasal 70

Bagian Anggaran dan PNBP terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran I;
- b. Subbagian Anggaran II; dan
- c. Subbagian PNBP.

Pasal 71

- (1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan evaluasi dokumen anggaran dan fasilitasi pengurusan revisi DIPA yang bersumber dari dana rupiah murni untuk seluruh satuan kerja daerah.
- (2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan evaluasi dokumen anggaran dan fasilitasi pengurusan revisi DIPA/POK yang bersumber dari dana rupiah murni serta pengelolaan belanja pegawai untuk satuan kerja BPN Pusat.
- (3) Subbagian PNBP mempunyai tugas melakukan evaluasi dokumen anggaran dan fasilitasi pengurusan revisi DIPA/POK yang bersumber dari dana PNBP untuk satuan kerja BPN Pusat dan daerah serta pengelolaan pemanfaatan PNBP serta penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan laporan kinerja Biro Keuangan dan Pelaksana Anggaran.

Pasal 72

Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan administrasi pencairan anggaran serta penyelesaian kerugian negara.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan dan pelaksanaan pencairan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan dan pelaksanaan pencairan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara;
- e. penyusunan laporan ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 74

Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Pencairan Anggaran.

Pasal 75 ...

Pasal 75

- (1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi keuangan, inventarisasi rekening dinas serta biaya pindah mutasi/promosi, dan pensiun.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara.
- (3) Subbagian Pencairan Anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi dokumen pencairan anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pencairan anggaran di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 76

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi dan penatausahaan realisasi anggaran dan penerimaan serta penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja BPN RI.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- e. penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 78

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Pasal 79

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan satuan kerja BPN Pusat, akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan Neraca di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan tingkat Lembaga, akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian hibah BPN RI, rekonsiliasi hibah, penyiapan data realisasi PNPB, akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Paragraf 7
Biro Umum

Pasal 80

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana, prasarana, dan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan fasilitas kantor, dan urusan tata usaha persuratan serta kearsipan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sarana, prasarana, dan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan fasilitas kantor, dan tata usaha persuratan serta kearsipan;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Biro Umum;
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- d. pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara pada Kantor Pusat BPN RI serta melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca BMN seluruh satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi;
- e. penggunaan, pemeliharaan gedung dan fasilitas gedung, serta pengelolaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pertanahan, penataan ruang, fasilitas dan petugas loket pelayanan, menerima, mendistribusikan dan memonitor berkas permohonan pelayanan, penyerahan hasil pelayanan, penatausahaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 82

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan.

Pasal 83

Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pasal 84 ...

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan sarana dan prasarana dan bimbingan dan layanan pengadaan;
- c. analisis dan standarisasi sarana dan prasarana;
- d. perencanaan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Kantor Pusat BPN RI;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan monitoring kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPN RI;
- f. pengelolaan ULP Kantor Pusat BPN RI dan pelaksanaan tugas ketua ULP;
- g. pembinaan pengelolaan ULP pada satuan kerja STPN dan Kantor Wilayah BPN;
- h. pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa di lingkungan BPN RI;
- i. penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pencatatan barang hasil kegiatan pengadaan dan pengelolaan gudang;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Kantor Pusat BPN RI;
- k. pelaporan kinerja Biro Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 85

Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 86

- (1) Subbagian Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan sarana/prasarana, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendistribusian barang, mengelola gudang, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa dan menyiapkan laporan kinerja Biro Umum.
- (2) Subbagian Bimbingan dan layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan sumber daya manusia ULP/Pejabat Pengadaan, serta pelayanan informasi dan penanganan pengaduan barang/jasa.

Pasal 87

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara pada Kantor Pusat BPN RI serta melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca BMN seluruh satuan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. perumusan ...

- b. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan barang persediaan dan pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan barang persediaan dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi inventarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, dan penertiban barang milik negara;
- e. perumusan surat keputusan kuasa pengguna barang terkait penatausahaan barang milik negara dan penyusunan surat keputusan Kepala BPN RI selaku pengguna barang terkait pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan penertiban barang milik negara;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan barang persediaan dan pengelolaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca barang milik negara dari seluruh satuan kerja Kantor Wilayah BPN;
- h. pelaksanaan analisis sengketa barang milik negara;
- i. penyusunan laporan barang milik negara pada kuasa pengguna barang kantor pusat dan pengguna barang BPN RI; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro..

Pasal 89

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah III.

Pasal 90

- (1) Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengelola, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara, melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca barang milik negara Kantor Pusat BPN RI dan di lingkungan STPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, melaksanakan kompilasi data/neraca barang milik negara, menyusun laporan barang milik negara tingkat satuan kerja Kantor Pusat BPN RI, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengelola, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara, melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat, melaksanakan kompilasi data/neraca barang milik negara, menyusun laporan barang milik negara tingkat kementerian/lembaga, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengelola, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara, melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data/neraca barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara, melaksanakan kompilasi data/neraca barang milik negara, memonitor penyelesaian temuan auditor internal maupun eksternal, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 91

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan gedung dan fasilitas gedung serta pengelolaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Rumah Tangga;
- b. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan rumah tangga yang meliputi pemeliharaan gedung dan barang inventaris kantor, pengelolaan kendaraan dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pemeliharaan gedung dan barang inventaris kantor, pengelolaan kendaraan dan perjalanan dinas;
- d. pemeliharaan gedung yang meliputi renovasi ringan, perbaikan utilitas gedung dan kebersihan, penggunaan dan perbaikan kendaraan dinas dan barang inventaris kantor lainnya, dan penatausahaan perjalanan dinas;
- e. perumusan surat keputusan pemegang kendaraan dinas;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan gedung dan barang inventaris kantor dan pengelolaan kendaraan dinas;
- g. penyusunan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro..

Pasal 93

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Gedung; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Kendaraan dan Perjalanan Dinas;

Pasal 94

- (1) Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Gedung mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung dan fasilitas gedung di lingkungan Kantor BPN Pusat.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penggunaan, pendistribusian dan perbaikan kendaraan dinas, dan melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian perjalanan dinas di lingkungan Kantor BPN Pusat.

Pasal 95 ...

Pasal 95

Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan pertanahan, penataan ruang, fasilitas dan petugas loket pelayanan, menerima, mendistribusikan dan memonitor berkas permohonan pelayanan, penyerahan hasil pelayanan, penatausahaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan;
- b. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan tata usaha dan penyelenggaraan loket pelayanan, pengelolaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pelayanan pertanahan, pengelolaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan;
- d. pengaturan dan penataan pelaksanaan pelayanan, penatausahaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan;
- e. penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan naskah dinas, dan arsip/warkah pertanahan;
- g. penyusunan laporan kinerja pelayanan, pengelolaan naskah dinas dan arsip pertanahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pelayanan Pertanahan;
- b. Subbagian Tata Persuratan; dan
- c. Subbagian Kearsipan.

Pasal 98

- (1) Subbagian Tata Usaha Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pelayanan pertanahan.
- (2) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan.
- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan.

Bagian Kedua

Deputi I

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang survei, pengukuran dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 100 ...

Pasal 100

Deputi I mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
- c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
- d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan;
- e. pembinaan teknis pejabat fungsional surveyor pemetaan dan surveyor berlisensi;
- e. pelaksanaan penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 102

Deputi I terdiri atas:

- a. Direktorat Pengukuran Dasar;
- b. Direktorat Pemetaan Dasar;
- c. Direktorat Penetapan Batas; dan
- d. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik.

Paragraf 3 Direktorat Pengukuran Dasar

Pasal 103

Direktorat Pengukuran Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Teknologi Pengukuran, Pemetaan dan Peralatan, Pelaksanaan Pengukuran Dasar serta Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi dan menyelenggarakan program, pengembangan teknologi survei, pengukuran dan pemetaan serta pengelolaan pengukuran dasar.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Pengukuran Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengembangan teknologi survei, pengukuran dan pemetaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengukuran dasar dan peralatan teknis;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi;
- d. penyiapan perumusan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengelolaan pengukuran dasar, peralatan dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Surveyor Berlisensi;
- e. penyusunan program dan pengembangan teknologi survei, pengukuran dan pemetaan;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan pengukuran dasar dan pengukuran batas administrasi;
- g. pengelolaan kerangka dasar dan peralatan teknis;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kerangka dasar;
- i. pengembangan teknologi pengukuran dasar dan peralatan teknis;
- j. pengembangan dan pembinaan teknis Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengukuran dasar dengan instansi terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 105

Direktorat Pengukuran Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi Pengukuran, Pemetaan dan Peralatan;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar; dan
- c. Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi.

Pasal 106

Subdirektorat Teknologi Pengukuran, Pemetaan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan penyusunan program survei, pengukuran dan pemetaan, pengembangan aplikasi teknologi serta peralatan teknis di bidang survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Subdirektorat Teknologi Pengukuran dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi teknologi;
- b. penyiapan program dan kerja sama bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pengembangan teknologi terapan dan peralatan teknis;
- d. pendistribusian peralatan teknis;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis desain survei, pengukuran dan pemetaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 108

Subdirektorat Teknologi Pengukuran, Pemetaan dan Peralatan terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi Pengukuran dan Pemetaan; dan
- b. Seksi Peralatan Teknis.

Pasal 109

- (1) Seksi Teknologi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan kajian dan analisa pengembangan sistem dan aplikasi teknologi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Peralatan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan analisa pengembangan dan pendistribusian peralatan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 110 ...

Pasal 110

Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan pengukuran dasar serta pengelolaan kerangka dasar.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis pengukuran dasar dan pengelolaan kerangka dasar;
- b. penyusunan standar dan prosedur pengukuran dasar dan pengelolaan kerangka dasar;
- c. pelaksanaan pengukuran dasar;
- d. pelaksanaan pengukuran batas administrasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan kerangka dasar;
- f. pengelolaan informasi kerangka dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 112

Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengukuran Dasar; dan
- b. Seksi Kerangka Dasar.

Pasal 113

- (1) Seksi Penyiapan Pengukuran Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengukuran dasar dan pengukuran batas administrasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Kerangka Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan kerangka dasar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 114

Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pembinaan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan pejabat fungsional surveyor pemetaan dan Surveyor Berlisensi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis Surveyor Berlisensi;
- d. penyingkapan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 116 ...

Pasal 116

Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor Berlisensi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
- b. Seksi Surveyor Berlisensi.

Pasal 117

- (1) Seksi Penyiapan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, mengolah dan menyiapkan bahan penyaringan, pengangkatan, mutasi, pengendalian, pembinaan, dan pemberhentian Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Surveyor Berlisensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, mengolah dan menyiapkan bahan penyaringan, pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian Surveyor Berlisensi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 4

Direktorat Pemetaan Dasar

Pasal 118

Direktorat Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pemetaan dasar dan pengelolaan basis data spasial pertanahan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pemetaan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dasar, monitoring dan kendali mutu, pemetaan teristris dan citra penginderaan jauh serta pengelolaan geospasial pertanahan;
- b. penyiapan perumusan norma, standar, pedoman dan mekanisme pemetaan dasar, monitoring dan kendali mutu, pemetaan teristris dan citra penginderaan jauh serta pengelolaan geospasial pertanahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan kendali mutu tenaga teknis ke deputian bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- d. pengolahan citra penginderaan jauh, fotogrametris, dan pengumpulan data unsur geografi dasar lainnya;
- e. pengembangan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan;
- f. pengelolaan dokumentasi, distribusi data dan informasi peta pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 120

Direktorat Pemetaan Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kendali Mutu dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh; dan
- c. Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan.

Pasal 121 ...

Pasal 121

Subdirektorat Kendali Mutu dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi, menyiapkan standar kompetensi, kendali mutu tenaga teknis bidang survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Kendali Mutu dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring evaluasi, standar kompetensi serta kendali mutu tenaga teknis di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme kegiatan monitoring evaluasi, standar kompetensi dan kendali mutu tenaga teknis di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis survei pemetaan dan pengembangan teknologi terapan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tenaga teknis;
- e. pelaksanaan kendali mutu tenaga teknis;
- f. penyiapan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 123

Subdirektorat Monitoring dan Kendali Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Kendali Mutu; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 124

- (1) Seksi Kendali Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis, menyiapkan standar kompetensi serta kendali mutu tenaga teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan program monitoring dan evaluasi tenaga teknis Survei, Pengukuran dan Pemetaan serta pelaporan.

Pasal 125

Subdirektorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program, pengolahan citra penginderaan jauh dan fotogrametri, survei toponimi serta melaksanakan kendali mutu pemetaan dasar pertanahan.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemetaan dan kendali mutu pemetaan dasar pertanahan;
- b. penyiapan ...

- b. penyiapan, pelaksanaan, dan kendali mutu pemetaan secara terestris, citra penginderaan jauh, serta fotogrametri;
- c. penyiapan, pelaksanaan, dan kendali mutu survei toponimi;
- d. pelaksanaan pembaharuan data pemetaan citra penginderaan jauh, fotogrametri, dan data toponimi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 127

Subdirektorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh terdiri atas:

- a. Seksi Terestris; dan
- b. Seksi Citra Penginderaan Jauh.

Pasal 128

- (1) Seksi Terestris mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan program pemetaan secara terestris, melakukan pemetaan terestris dan survei toponimi, inventarisasi data kegiatan pemetaan dasar secara terestris, serta pembaharuan data dan kendali mutu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Citra Penginderaan Jauh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan program citra penginderaan jauh, melakukan pemetaan fotogrametri dan citra penginderaan jauh, serta pembaharuan data dan kendali mutu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 129

Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis informasi geospasial, melaksanakan pengelolaan basis data pertanahan, serta pengelolaan geospasial pertanahan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengelolaan informasi peta dasar;
- b. pengembangan sistem basis data pertanahan;
- c. pelaksanaan dokumentasi, distribusi, dan pelayanan informasi peta pertanahan;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pemetaan pertanahan;
- e. pengelolaan data geospasial pertanahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 131

Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Basis Data Pemetaan; dan
- b. Seksi Informasi Data Geospasial.

Pasal 132

- (1) Seksi Penyiapan Basis Data Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan basis data pertanahan, melakukan pembangunan basis data bidang tanah, dan pengembangan sistem basis data pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Informasi Data Geospasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan informasi data geospasial, pendokumentasian dan distribusi data pertanahan dan peta pertanahan, pelayanan data dan informasi peta pertanahan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GeoKKP.

Paragraf 5
Direktorat Penetapan Batas

Pasal 133

Direktorat Penetapan Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Penetapan Batas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengukuran batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- c. pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- d. penyelenggaraan pelayanan penyajian dan pengelolaan data bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 135

Direktorat Penetapan Batas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuran Batas;
- b. Subdirektorat Pemetaan Batas; dan
- c. Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas.

Pasal 136

Subdirektorat Pengukuran Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengukuran batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Pengukuran Batas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- b. pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;
- c. pelaksanaan pengukuran batas kawasan, ruang dan perairan;
- d. pengesahan peta bidang tanah hasil pengukuran;
- e. pelaksanaan kegiatan monitoring pengukuran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 138 ...

Pasal 138

Subdirektorat Pengukuran Batas terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran Bidang; dan
- b. Seksi Pengukuran Kawasan, Ruang dan Perairan.

Pasal 139

- (1) Seksi Pengukuran Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengukuran batas bidang tanah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran batas bidang tanah;
- (2) Seksi Pengukuran Kawasan, Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengukuran batas kawasan, ruang dan perairan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran batas kawasan, ruang dan perairan.

Pasal 140

Subdirektorat Pemetaan Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perpetaan bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Pemetaan Batas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemetaan batas;
- b. pengolahan data hasil pengukuran batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- c. pembuatan peta batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perpetaan batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama peta bidang tanah dengan pihak terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 142

Subdirektorat Pemetaan Batas terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Bidang; dan
- b. Seksi Pemetaan Kawasan, Ruang dan Perairan.

Pasal 143

- (1) Seksi Pemetaan Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan, perhitungan data ukuran dan perpetaan batas bidang tanah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemetaan batas bidang tanah.
- (2) Seksi Pemetaan Kawasan, Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan, perhitungan data ukuran dan perpetaan batas kawasan, ruang dan perairan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemetaan batas kawasan, ruang dan perairan.

Pasal 144 ...

Pasal 144

Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan data dan administrasi pra pengukuran dan pasca pemetaan batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan serta koordinasi bidang survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. penyiapan dan pemeriksaan data permohonan pengukuran;
- c. penyiapan administrasi pengukuran;
- d. pembukuan tanah;
- e. pendistribusian peta kepada pihak yang berkepentingan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 146

Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas terdiri atas:

- a. Seksi Basis Data Bidang, Ruang dan Perairan; dan
- b. Seksi Informasi Bidang, Ruang dan Perairan.

Pasal 147

- (1) Seksi Basis Data Bidang, Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan data dan administrasi pra pengukuran dan pasca pengukuran batas bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Informasi Bidang, Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, mengumpulkan, mengintegrasikan, memutakhirkan dan memelihara basis data bidang tanah, kawasan, ruang dan perairan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 6

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Pasal 148

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, perencanaan program dan kegiatan, survei, pemetaan, pelayanan dan informasi geospasial tematik serta pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan tematik.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pemetaan dan informasi geospasial tematik;
- b. penyusunan ...

- b. penyusunan perumusan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur survei, pemetaan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- c. penyusunan program, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi survei, pemetaan dan informasi geospasial tematik;
- d. pelaksanaan survei, pemetaan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan kontrol kualitas, pemeliharaan, dokumentasi, distribusi dan pelayanan informasi;
- f. pemantauan dan evaluasi teknis survei, pemetaan, pengelolaan data dan informasi geospasial tematik;
- g. pelayanan survei, pemetaan dan informasi geospasial tematik;
- h. pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan tematik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 150

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Survei Tematik;
- b. Subdirektorat Pemetaan Tematik; dan
- c. Subdirektorat Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 151

Subdirektorat Survei Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis survei tematik bidang tanah dan tematik kawasan, menyusun rencana program dan kegiatan, pelayanan, dan melaksanakan survei tematik.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Survei Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis survei tematik bidang tanah dan tematik kawasan;
- b. perencanaan program dan kegiatan survei;
- c. pelaksanaan inventarisasi data tematik;
- d. penginterpretasian citra penginderaan jauh;
- e. pelaksanaan survei tematik bidang tanah dan tematik kawasan;
- f. pelaksanaan dokumentasi survei tematik;
- g. pelaksanaan kontrol kualitas survei tematik;
- h. pemantauan dan evaluasi teknis survei tematik;
- i. pelayanan survei tematik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 153

Subdirektorat Survei Tematik terdiri atas:

- a. Seksi Survei Tematik Bidang; dan
- b. Seksi Survei Tematik Kawasan.

Pasal 154

(1) Seksi Survei Tematik Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan inventarisasi data, interpretasi citra penginderaan jauh, survei, dokumentasi, kontrol kualitas tematik bidang tanah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan survei tematik serta pengelolaan peralatan teknis.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Survei Tematik Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan inventarisasi data, interpretasi citra penginderaan jauh, survei, dokumentasi, kontrol kualitas tematik kawasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan survei tematik, dan pengelolaan peralatan teknis.

Pasal 155

Subdirektorat Pemetaan Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemetaan tematik bidang tanah dan pemetaan tematik kawasan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan pemetaan tematik.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemetaan tematik bidang tanah dan pemetaan tematik kawasan;
- b. perencanaan program dan kegiatan pemetaan;
- c. penginterpretasian citra penginderaan jauh;
- d. pelaksanaan pengolahan data tematik bidang tanah dan kawasan;
- e. perancangan kartografi pemetaan tematik bidang tanah dan kawasan;
- f. pelaksanaan kontrol kualitas pemetaan tematik bidang tanah dan kawasan;
- g. pelaksanaan dokumentasi dan pemutakhiran peta tematik bidang tanah dan kawasan;
- h. pemantauan dan evaluasi teknis pemetaan tematik;
- i. pelayanan pemetaan tematik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 157

Subdirektorat Pemetaan Tematik terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Tematik Bidang; dan
- b. Seksi Pemetaan Tematik Kawasan.

Pasal 158

- (1) Seksi Pemetaan Tematik Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan data, perancangan kartografi, kontrol kualitas, dokumentasi dan pemutakhiran peta tematik bidang tanah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemetaan tematik serta pengelolaan peralatan teknis.
- (2) Seksi Pemetaan Tematik Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan data, perancangan kartografi, kontrol kualitas, dokumentasi dan pemutakhiran peta tematik kawasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemetaan tematik serta pengelolaan peralatan teknis.

Pasal 159

Subdirektorat Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan sistem informasi dan pengolahan data dan informasi geospasial tematik, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan informasi geospasial tematik.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi geospasial tematik;
- b. perencanaan program dan kegiatan;
- c. penyiapan program pengembangan sistem informasi geospasial tematik;
- d. pemeliharaan informasi geospasial tematik;
- e. pelaksanaan dokumentasi peta tematik;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi;
- g. pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial tematik;
- h. pemantauan dan evaluasi teknis Informasi Geospasial Tematik;
- i. pelayanan informasi geospasial tematik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur

Pasal 161

Subdirektorat Informasi Geospasial Tematik terdiri atas:

- a. Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi; dan
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 162

- (1) Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pemanfaatan teknologi dan informasi, pemeliharaan informasi geospasial tematik serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan dokumentasi, penyajian, distribusi, pertukaran data dan aset peta tematik, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketiga Deputi II

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 163

- (1) Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 164

Deputi II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan guna ruang, landreform dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 165 ...

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah, pendaftaran tanah, pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah, program strategis, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak atas tanah;
- c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak guna ruang dan pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah (landreform);
- e. pengelolaan program strategis dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 166

Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah;
- b. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang;
- c. Direktorat Landreform; dan
- d. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 3 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

Pasal 167

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- b. pelaksanaan pengaturan penetapan hak tanah, ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- c. penetapan hak atas tanah meliputi pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaruan hak tanah dan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak;
- d. penetapan hak guna ruang di atas dan di bawah tanah, hak guna perairan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah;
- e. pengaturan pelaksanaan inventarisasi dan penyajian informasi penetapan hak-hak tanah;
- f. penunjukkan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- g. pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengaturan dan penetapan hak-hak tanah, ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- i. pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan pengaturan dan penetapan hak atas tanah, ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 169

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah;
- b. Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; dan
- c. Subdirektorat Hak Guna Usaha.

Pasal 170

Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pengaturan dan evaluasi hak tanah, penetapan hak guna ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan evaluasi hak tanah, penetapan hak guna ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan evaluasi hak tanah;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penertiban dan penetapan hak tanah bekas milik belanda dan asing lainnya, serta ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan evaluasi hak tanah meliputi penetapan perpanjangan jangka waktu, dan pembaharuan hak;
- e. pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan hak atas tanah serta ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah dan perairan;
- f. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 172

Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah II.

Pasal 173

- (1) Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengaturan hak tanah, sewa tanah untuk bangunan, penetapan hak guna ruang atas dan bawah tanah, hak guna perairan, hak sewa bangunan serta menetapkan hak bekas milik belanda dan asing lainnya dan penelaahan, pengolahan permohonan hak tanah bekas milik belanda dan asing lainnya serta menyiapkan izin dan penetapan pemberian hak, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta
menyiapkan ...

menyiapkan penetapan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.

- (2) Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengaturan hak tanah, sewa tanah untuk bangunan, penetapan hak guna ruang atas dan bawah tanah, hak guna perairan, hak sewa bangunan serta menetapkan hak bekas milik belanda dan asing lainnya dan penelaahan, pengolahan permohonan hak tanah bekas milik belanda dan asing lainnya, menyiapkan izin dan penetapan pemberian hak, permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta menyiapkan penetapan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 174

Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan pemberian hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penetapan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai bagi perorangan, badan hukum swasta dan organisasi keagamaan/sosial;
- b. penyiapan pedoman penetapan hak tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya;
- c. penyiapan penetapan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai bagi perorangan, badan hukum swasta dan organisasi keagamaan/sosial, perpanjangan pendaftaran jangka waktu hak;
- d. penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- e. pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pelaporan data penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 176

Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Wilayah I; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Wilayah II.

Pasal 177 ...

Pasal 177

- (1) Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Wilayah I melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penelaahan dan pengolahan permohonan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai, serta penyiapan penetapan pemberian hak, perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak, penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik dan melakukan inventarisasi dan penyusunan pelaporan data hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.
- (2) Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Wilayah II melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan permohonan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai, serta penyiapan penetapan pemberian hak, perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak, penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik dan melakukan inventarisasi dan penyusunan pelaporan data hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 178

Subdirektorat Hak Guna Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan pemberian hak guna usaha pertanian, perkebunan besar, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan tambak.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Hak Guna Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan dan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha bagi perorangan dan badan hukum swasta;
- b. penyiapan bahan penetapan dan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha bagi perorangan dan badan hukum swasta;
- c. penyiapan pedoman penetapan hak tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyusunan pelaporan data dan evaluasi penetapan haknya hak guna usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 180

Subdirektorat Hak Guna Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II.

Pasal 181 ...

Pasal 181

- (1) Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penelaahan dan pengolahan permohonan hak guna usaha, serta penyiapan penetapan pemberian hak, perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak, dan melakukan inventarisasi dan penyusunan pelaporan data hak guna usaha serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara.
- (2) Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penelaahan dan pengolahan permohonan hak guna usaha serta penyiapan penetapan pemberian hak, perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak, dan melakukan inventarisasi dan penyusunan pelaporan data hak guna usaha serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

Paragraf 4

Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

Pasal 182

Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran hak tanah dan guna ruang, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, perairan dan peralihan hak, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, hak guna ruang di atas tanah, hak guna ruang di bawah tanah dan perairan, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. pelaksanaan kegiatan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, hak guna ruang di atas tanah, hak guna ruang di bawah tanah dan perairan;
- c. pelaksanaan kegiatan peralihan dan pembebanan hak atas tanah, hak guna ruang di atas tanah, hak guna ruang di bawah tanah serta perairan;
- d. pelaksanaan kegiatan penyiapan izin peralihan, pelepasan hak atas tanah dan perubahan pemanfaatan tanah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, hak guna ruang di atas tanah, hak guna ruang di bawah tanah dan perairan, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- g. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran hak tanah dan guna ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 184 ...

Pasal 184

Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah;
- b. Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan; dan
- c. Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 185

Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran hak atas tanah dan pengelolaan dokumen pendaftaran hak tanah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pelayanan pendaftaran hak atas tanah.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pendaftaran hak tanah;
- b. pelaksanaan penyusunan program pendaftaran hak atas tanah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pendaftaran hak atas tanah;
- d. penyiapan spesifikasi teknis blanko buku tanah/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah/sertipikat;
- e. pengelolaan dokumen pendaftaran hak tanah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran hak tanah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 187

Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah; dan
- b. Seksi Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Hak Tanah.

Pasal 188

- (1) Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan dan melakukan pendaftaran hak atas tanah, tanah wakaf serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan dan merencanakan standarisasi, pengelolaan dokumen dan daftar umum pendaftaran tanah, menyiapkan spesifikasi teknis blanko buku tanah/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah/sertipikat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 189

Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pendaftaran hak guna ruang dan perairan.

Pasal 190 ...

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pendaftaran hak guna ruang di atas dan di bawah tanah serta perairan;
- b. pelaksanaan penyusunan program pendaftaran hak guna ruang di atas dan di bawah tanah serta perairan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pendaftaran hak guna ruang di atas dan di bawah tanah serta perairan;
- d. pengelolaan dokumen pendaftaran hak guna ruang di atas dan di bawah tanah serta perairan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran hak guna ruang dan perairan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 191

Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas dan Bawah Tanah; dan
- b. Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Perairan.

Pasal 192

- (1) Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas dan Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan dan melakukan pendaftaran hak guna ruang di atas dan di bawah tanah serta hak milik atas satuan rumah susun serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan, melakukan pendaftaran hak guna ruang perairan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 193

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun rencana program serta pelaksanaan kegiatan di bidang izin peralihan, pelepasan hak atas tanah dan perubahan pemanfaatan tanah, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah, pengangkatan, pemberhentian, cuti, sanksi dan mutasi serta bimbingan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan bimbingan teknis teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. pelaksanaan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah;
- c. pelaksanaan kegiatan pengangkatan, pemberhentian, cuti, sanksi dan mutasi teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan bimbingan teknis teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pelaksanaan izin peralihan, pelepasan hak atas tanah dan perubahan pemanfaatan tanah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peralihan, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 195

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak; dan
- b. Seksi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 196

- (1) Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis izin peralihan, pelepasan hak atas tanah dan perubahan pemanfaatan tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengangkatan, pemberhentian, cuti, sanksi, dan mutasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, bimbingan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 5

Direktorat Landreform

Pasal 197

Direktorat Landreform mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan kepemilikan tanah (landreform).

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Landreform menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan basis data landreform, penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian serta redistribusi dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemecahan tanah pertanian, pemberian izin peralihan tanah yang berasal dari tanah obyek landreform dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- c. penyiapan inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dalam rangka pelaksanaan landreform;
- d. pelaksanaan penyajian data dan informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) serta data landreform;
- e. penyiapan bahan penetapan tanah yang terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan maksimum, absentee, swapraja, dan bekas swapraja), pengambilalihan dan pemberian ganti kerugian, penetapan tanah negara menjadi tanah obyek landreform, dan pengeluaran dari tanah obyek landreform serta pengaturan, penataan dan pembagian kembali atau redistribusi tanah obyek landreform;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan perumusan kebijakan pengaturan serta penetapan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dan non pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis panitia pertimbangan landreform;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan landreform; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 199

Direktorat Landreform terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform;
- b. Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian; dan
- c. Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah.

Pasal 200

Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan basis data landreform.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka pelaksanaan landreform;
- b. pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- c. penyajian data dan informasi landreform serta data P4T;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data landreform;
- e. pelaksanaan pengembangan basis data dan informasi landreform;
- f. pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan landreform dan P4T; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 202

Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Data Landreform; dan
- b. Seksi Basis Data Landreform.

Pasal 203

- (1) Seksi Inventarisasi Data Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan inventarisasi P4T, pengolahan data dan penyelenggaraan bimbingan teknis landreform, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan landreform dan IP4T.
- (2) Seksi Basis Data Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan basis data landreform, penyajian dan pengembangan basis data dan informasi, dokumentasi dan publikasi data landreform dan P4T serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 204 ...

Pasal 204

Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguasaan tanah serta penertiban tanah obyek landreform dan ganti kerugian, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguasaan tanah obyek landreform;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ganti kerugian;
- c. pelaksanaan penetapan dan pengeluaran dari tanah obyek landreform;
- d. pelaksanaan penertiban tanah obyek landreform serta penyelenggaraan pemberian ganti kerugian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis Panitia Pertimbangan Landreform;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguasaan tanah obyek landreform dan pemberian ganti kerugian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 206

Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian terdiri atas:

- a. Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform; dan
- b. Seksi Penertiban Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian.

Pasal 207

- (1) Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penguasaan tanah obyek landreform, pelaksanaan penetapan tanah obyek landreform dan pengeluaran dari tanah obyek landreform, bimbingan teknis Panitia Pertimbangan Landreform, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguasaan tanah obyek landreform.
- (2) Seksi Penertiban Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penertiban tanah obyek landreform dan pemberian ganti kerugian, penetapan dan penguasaan atas tanah obyek landreform serta pemberian ganti kerugian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberian ganti kerugian.

Pasal 208

Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis redistribusi tanah obyek landreform serta peralihan tanah obyek landreform dan pemanfaatan bersama atas tanah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan redistribusi dan pemanfaatan bersama atas tanah.

Pasal 209 ...

Pasal 209

Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis redistribusi tanah obyek landreform;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis peralihan tanah obyek landreform dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemecahan tanah-tanah pertanian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, penataan dan pembagian kembali atau redistribusi tanah obyek landreform;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian izin redistribusi tanah dengan luas tertentu;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan bersama atas tanah pertanian;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan redistribusi tanah, peralihan tanah yang berasal dari tanah obyek landreform, serta pemecahan tanah pertanian dan pemanfaatan bersama atas tanah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 210

Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Redistribusi Tanah Obyek Landreform; dan
- b. Seksi Peralihan Tanah Obyek Landreform dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah.

Pasal 211

- (1) Seksi Redistribusi Tanah Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, redistribusi tanah obyek landreform, pemberian izin redistribusi tanah dengan luas tertentu, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan redistribusi tanah.
- (2) Seksi Peralihan Tanah Obyek Landreform dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemberian izin peralihan tanah yang berasal dari tanah obyek landreform, pemecahan tanah pertanian, pemanfaatan bersama atas tanah, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peralihan redistribusi, pemecahan dan pemanfaatan bersama atas tanah.

Paragraf 6

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 212

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi potensi, pendampingan, fasilitasi dan kerja sama, informasi dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan inventarisasi potensi, pendampingan, fasilitasi dan kerja sama serta informasi dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- c. pengarahannya kegiatan inventarisasi potensi dan pendampingan dalam pembentukan kelompok masyarakat, rencana usaha masyarakat dan implementasi kerja sama pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah;
- e. pengarahannya penyiapan informasi dan penyusunan pengembangan model pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan kegiatan inventarisasi potensi dan pendampingan, fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan, informasi dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. pengarahannya penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 214

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan Pemberdayaan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Pemberdayaan; dan
- c. Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan.

Pasal 215

Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan kegiatan inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan pendampingan pembentukan kelompok masyarakat, penyusunan rencana usaha masyarakat dan implementasi kerja sama pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan inventarisasi potensi masyarakat dan pendampingan pembentukan kelompok masyarakat, penyusunan rencana usaha masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 217

Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Potensi; dan
- b. Seksi Pendampingan Pemberdayaan.

Pasal 218 ...

Pasal 218

- (1) Seksi Inventarisasi Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta pedoman kegiatan inventarisasi potensi masyarakat, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan inventarisasi potensi masyarakat.
- (2) Seksi Pendampingan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta pedoman kegiatan pendampingan pembentukan kelompok masyarakat, rencana usaha masyarakat dan implementasi kerja sama pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 219

Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan kerja sama lembaga pemerintah dan non pemerintah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan fasilitasi penguatan hak atas tanah dan akses ke sumber-sumber peningkatan produksi;
- c. pelaksanaan penyiapan perjanjian kerja sama pemberdayaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;
- e. penyusunan laporan kegiatan fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 221

Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 222

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta pedoman kegiatan fasilitasi dan kerja sama lembaga pemerintah, menyiapkan bahan kegiatan fasilitasi penguatan hak atas tanah dan akses ke sumber-sumber peningkatan produksi, menyiapkan bahan perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan fasilitasi dan kerja sama lembaga pemerintah.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta pedoman kegiatan fasilitasi dan kerja sama lembaga non pemerintah, menyiapkan bahan kegiatan fasilitasi penguatan hak atas tanah dan akses ke sumber-sumber peningkatan produksi, menyiapkan bahan perjanjian kerja sama dengan lembaga non pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan fasilitasi dan kerja sama non pemerintah.

Pasal 223

Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penyajian informasi dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan penghimpunan data masyarakat penerima manfaat dan data hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan basis data masyarakat penerima manfaat, dan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyajian informasi data masyarakat penerima manfaat dan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan penyusunan pengembangan model pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 225

Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 226

- (1) Seksi Informasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun rencana program dan kegiatan, menghimpun, mengembangkan dan mengelola basis data masyarakat penerima manfaat dan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan bahan dan menyajikan informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengembangan model pemberdayaan masyarakat serta bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Deputi III

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 227

- (1) Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang pengaturan dan pengendalian pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 228

Deputi III mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian pertanahan.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan, penataan, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah, pengendalian kebijakan pertanahan, pengelolaan tanah terlantar, pengelolaan tanah negara dan tanah kritis, serta pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;
- c. penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya;
- d. pengelolaan tanah negara, dan tanah kritis;
- e. pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;
- f. pelaksanaan pengendalian kebijakan dan program pertanahan;
- g. penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 230

Deputi III terdiri atas:

- a. Direktorat Penatagunaan Tanah;
- b. Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
- c. Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan; dan
- d. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Paragraf 3
Direktorat Penatagunaan Tanah

Pasal 231

Direktorat Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah.

Pasal 232 ...

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, data dan neraca, pengelolaan penatagunaan tanah;
- b. penyusunan perencanaan program penatagunaan tanah;
- c. pelaksanaan pengaturan, penataan persediaan, peruntukan, pemeliharaan, penggunaan tanah nasional, regional dan sektoral;
- d. pengelolaan sistem informasi geografi penatagunaan tanah serta penyiapan bahan pelayanan dan komunikasi data spasial nasional;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk tanah negara dan tanah kritis;
- f. penyusunan dan penetapan neraca perubahan, kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca prioritas ketersediaan tanah nasional, regional dan sektoral dalam rangka pelaksanaan Tata Ruang;
- g. pelaksanaan analisis penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara dan tanah kritis;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi persediaan, peruntukan, pemeliharaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 233

Direktorat Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah;
- b. Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah; dan
- c. Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah.

Pasal 234

Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan penatagunaan tanah regional dan sektoral.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penatagunaan tanah
- b. penyusunan perencanaan persediaan dan peruntukan tanah nasional, regional dan sektoral;
- c. penyusunan rencana program, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 236 ...

Pasal 236

Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Regional; dan
- b. Seksi Perencanaan Sektoral.

Pasal 237

- (1) Seksi Perencanaan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan penatagunaan tanah regional serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan penatagunaan tanah sektoral serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 238

Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan neraca penatagunaan tanah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengolahan data dan penyusunan neraca penatagunaan tanah.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Data Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan neraca penatagunaan tanah;
- b. pelaksanaan penyusunan data dan informasi penatagunaan tanah serta penyusunan neraca penatagunaan tanah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi data penatagunaan tanah dalam rangka penyusunan basis data dan neraca penatagunaan tanah;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan pelayanan data penatagunaan tanah;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka integrasi data; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 240

Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data Penatagunaan Tanah; dan
- b. Seksi Neraca Penatagunaan Tanah.

Pasal 241

- (1) Seksi Pengolahan Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan data penatagunaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Neraca Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyusunan neraca penatagunaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 242 ...

Pasal 242

Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan tanah negara dan tanah kritis serta pertimbangan penatagunaan tanah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengelolaan penatagunaan tanah.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penatagunaan tanah;
- b. pelaksanaan pengelolaan tanah negara dan tanah kritis;
- c. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi alih guna tanah;
- e. pelaksanaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 244

Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Tanah Negara dan Tanah kritis; dan
- b. Seksi Pertimbangan Penatagunaan Tanah

Pasal 245

- (1) Seksi Tanah Negara dan Tanah Kritis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan tanah negara dan tanah kritis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pertimbangan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pertimbangan teknis penatagunaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 4

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Pasal 246

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.

Pasal 247 ...

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan kerja sama, penataan kawasan serta monitoring dan evaluasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kerja sama wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan penataan kawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu dalam rangka pelaksanaan tata ruang;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi dan verifikasi pengelolaan data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- f. pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- g. pelaksanaan pembinaan kegiatan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- h. pengelolaan sistem informasi geografi dan penyiapan bahan pelayanan serta komunikasi data spasial wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- i. pelaksanaan analisis penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 248

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Kerja Sama;
- b. Subdirektorat Penataan Kawasan; dan
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 249

Subdirektorat Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan pengelolaan data serta kerja sama, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan kerja sama wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- b. penyusunan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pengelolaan data pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- g. penyusunan sistem informasi dan pelayanan data pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 251

Subdirektorat Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Data; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 252

- (1) Seksi Program dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan program dan pengolahan data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan kerja sama pemanfaatan kawasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 253

Subdirektorat Penataan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan wilayah pesisir dan wilayah tertentu serta pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penataan kawasan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Penataan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- c. penyusunan zonasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- d. penyusunan potensi penataan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penataan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 255

Subdirektorat Penataan Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu; dan
- b. Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan.

Pasal 256

- (1) Seksi Penataan Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penataan wilayah pesisir dan wilayah tertentu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penataan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 257

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi wilayah pesisir dan wilayah tertentu serta pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan verifikasi perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- d. pelaksanaan supervisi kegiatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 259

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan.

Pasal 260 ...

Pasal 260

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Pesisir dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi wilayah pesisir dan wilayah tertentu serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 5

Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan

Pasal 261

Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian pertanahan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi tanah pertanian dan non pertanian;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan, tanah pertanian lainnya dan non pertanian;
- c. pelaksanaan pengendalian kebijakan dan program pertanahan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya;
- e. penyiapan rekomendasi peningkatan fungsi sosial dan lingkungan, penghapusan hak, pelepasan hak, pembatalan izin lokasi dan indikasi tanah terlantar;
- f. pengelolaan basis data tanah pertanian pangan berkelanjutan, tanah pertanian lainnya dan non pertanian;
- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebijakan dan program pertanahan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 263

Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian; dan
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian.

Pasal 264

Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 265 ...

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;
- c. penyiapan dan penyajian data inventarisasi dan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 266

Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Seksi Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 267

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan inventarisasi tanah pertanian pangan berkelanjutan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Evaluasi Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan evaluasi tanah pertanian pangan berkelanjutan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 268

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data tanah dan evaluasi tanah pertanian , menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanah pertanian.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan evaluasi tanah pertanian ;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya, atas tanah pertanian;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya, atas tanah pertanian;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 270 ...

Pasal 270

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Data Tanah Pertanian; dan
- b. Seksi Evaluasi Tanah Pertanian.

Pasal 271

- (1) Seksi Data Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan data tanah pertanian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan evaluasi tanah pertanian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 272

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data tanah dan evaluasi tanah non pertanian, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanah non pertanian.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan evaluasi tanah non pertanian;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pendataan informasi tanah non pertanian;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya, atas tanah non pertanian;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, izin lokasi, atau dasar penguasaan tanah lainnya, atas tanah non pertanian;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 274

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Data Tanah Non Pertanian; dan
- b. Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian.

Pasal 275

- (1) Seksi Data Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan data tanah non pertanian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan evaluasi tanah non pertanian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar

Pasal 276

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan basis data tanah terindikasi terlantar;
- c. pelaksanaan kegiatan identifikasi, verifikasi, dan penertiban tanah terindikasi terlantar;
- d. penyiapan rekomendasi keputusan penetapan, penghapusan, pemutusan hubungan hukum, dan penetapan tanah terlantar sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kepentingan pembangunan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, analisis, rekomendasi, penetapan potensi dan arah pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar;
- g. penyusunan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis kegiatan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 278

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar;
- b. Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar; dan
- c. Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pasal 279

Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan basis data tanah terlantar.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi tanah terindikasi terlantar;
- b. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi tanah terindikasi terlantar;
- c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan basis data tanah terindikasi terlantar;
- d. pendokumentasian informasi potensi tanah terindikasi terlantar;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana, program, kegiatan dan kerja sama pengelolaan basis data tanah terindikasi terlantar;
- f. penyusunan dan pemeliharaan pelaporan basis data tanah terindikasi terlantar;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 281

Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Pengelolaan Basis Data Tanah Terlantar.

Pasal 282

- (1) Seksi Identifikasi Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan identifikasi dan verifikasi tanah terindikasi terlantar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengelolaan Basis Data Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan basis data tanah terindikasi terlantar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 283

Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan verifikasi serta penetapan tanah terlantar, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penertiban tanah terlantar.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penertiban tanah terlantar;
- b. pelaksanaan evaluasi, verifikasi dan penertiban tanah terindikasi terlantar;
- c. pelaksanaan penyiapan surat keputusan penetapan tanah terlantar dalam rangka penghapusan hak, pemutusan hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, dan penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atas tanah terlantar dan pengaturan penertiban tanah terlantar;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penertiban tanah terlantar
- e. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana, program, kegiatan dan kerja sama penertiban tanah terlantar;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 285

Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Verifikasi Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Penetapan Tanah Terlantar.

Pasal 286 ...

Pasal 286

- (1) Seksi Evaluasi dan Verifikasi Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan evaluasi dan verifikasi tanah terlantar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Penetapan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penetapan tanah terlantar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 287

Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan tanah dan pengaturan peruntukan tanah terlantar, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pendayagunaan tanah terlantar.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan tanah terlantar;
- b. pelaksanaan penyiapan, penyediaan, pengamanan tanah negara bekas tanah terlantar dan pengaturan peruntukan tanah negara bekas tanah terlantar;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama pendayagunaan tanah terlantar;
- d. penyelenggaraan pendayagunaan tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan melalui penyiapan dan pembinaan kemitraan, redistribusi tanah, konsolidasi tanah serta kepentingan masyarakat, pemerintah dan badan usaha;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagai tanah cadangan umum negara;
- f. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana, program, kegiatan dan pendayagunaan tanah terlantar;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 289

Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Pengaturan Peruntukan Tanah Terlantar.

Pasal 290

- (1) Seksi Penyediaan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyediaan tanah terlantar, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pengaturan Peruntukan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengaturan peruntukan tanah terlantar serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Deputi IV

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 291

- (1) Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas dan fungsi BPN di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 292

Deputi IV mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penetapan hak tanah instansi, penilaian tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, konsolidasi tanah, pengaturan penetapan tanah instansi;
- b. pelaksanaan pengelolaan penilaian tanah dan konsolidasi tanah;
- c. pembinaan teknis penilai tanah;
- d. pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi untuk kepentingan umum dan hak atas tanah instansi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 294

Deputi IV terdiri atas:

- a. Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah I;
- b. Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah II;
- c. Direktorat Penilaian Tanah; dan
- d. Direktorat Konsolidasi Tanah.

Paragraf 3
Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah I

Pasal 295

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, bimbingan, pengadaan tanah, pengaturan dan penetapan hak tanah instansi dan penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 296 ...

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penetapan hak atas tanah, perizinan serta peralihan tanah instansi, pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara yang mendapat penugasan khusus;
- c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- d. pengaturan penetapan hak atas tanah, hak guna ruang atas dan bawah tanah, hak guna perairan dan hak sewa tanah dalam rangka pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan pengaturan peralihan hak, pelepasan hak pengelolaan untuk keperluan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah, pengaturan, dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara;
- g. pembangunan database pengadaan tanah aset pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing serta badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan tanah serta penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan asing dan instansi lainnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 297

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah I; dan
- c. Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I.

Pasal 298

Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis dan bimbingan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara serta instansi lainnya termasuk perizinan dan peralihan hak;
- b. pelaksanaan pembinaan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- c. pelaksanaan konsultasi pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- d. penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- e. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 300

Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah.

Pasal 301

- (1) Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, bimbingan dan konsultasi perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara..
- (2) Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 302

Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, musyawarah, bentuk ganti rugi, penyerahan hasil serta pelaporan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 303 ...

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- c. pelaksanaan identifikasi data fisik pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan inventarisasi data yuridis pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan penetapan penilai pertanahan;
- f. pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk ganti rugi;
- g. pembangunan database pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- h. penyerahan hasil pengadaan tanah dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 304

Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah I terdiri dari;

- a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi; dan
- b. Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil.

Pasal 305

- (1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi data fisik dan data yuridis pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
- (2) Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan musyawarah, bentuk ganti rugi dan penyerahan hasil pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 306

Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengaturan dan penetapan hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing dan menyiapkan kebijakan teknis perjanjian pemanfaatan tanah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pasal 307 ...

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing termasuk perizinan dan peralihan hak;
- b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;
- c. pelaksanaan pengaturan dan pemberian izin peralihan dan pelepasan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;
- d. pengaturan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan dalam perjanjian pemanfaatan hak pengelolaan dan hak-hak atas tanah yang diberikan di atasnya;
- e. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- f. penetapan hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- g. penyiapan bahan penunjukan badan hukum pemerintah tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- h. pelaksanaan inventarisasi tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- j. penyusunan dan pengelolaan database hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan serta pemanfaatan bagian-bagiannya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 308

Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Pengelolaan; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi.

Pasal 309

- (1) Seksi Penetapan Hak Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penetapan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah serta menyiapkan kebijakan teknis perjanjian pemanfaatan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pemberian, perpanjangan, pembaharuan, dan perubahan hak pakai, hak guna bangunan, hak milik, dan hak guna usaha atas tanah serta izin peralihan dan atau pelepasan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Paragraf 3

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah II

Pasal 310

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, bimbingan, pengadaan tanah, pengaturan dan penetapan hak tanah instansi dan penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penetapan hak atas tanah, perizinan serta peralihan tanah instansi, pemutusan hubungan hukum pihak yang berhak;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara yang mendapat penugasan khusus;
- c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan asing;
- d. pengaturan penetapan hak atas tanah, hak guna ruang atas dan bawah tanah, hak guna perairan dan hak sewa tanah dalam rangka pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan pengaturan peralihan hak, pelepasan hak pengelolaan untuk keperluan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah, pengaturan, dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara;
- g. pembangunan database pengadaan tanah aset pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing serta badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pembinaan dan penyelenggaraan pengadaan tanah serta penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan asing dan instansi lainnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 312 ...

Pasal 312

Direktorat Pengadaan Tanah Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah II; dan
- c. Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II.

Pasal 313

Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan hukum milik negara di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis dan bimbingan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara serta instansi lainnya termasuk perizinan dan peralihan hak;
- b. pelaksanaan pembinaan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- c. pelaksanaan konsultasi pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- d. penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara;
- e. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 315

Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah.

Pasal 316

- (1) Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penanganan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 317

Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, musyawarah, bentuk ganti rugi, penyerahan hasil serta pelaporan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- c. pelaksanaan identifikasi data fisik pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan inventarisasi data yuridis pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan penetapan penilai pertanahan;
- f. pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk ganti rugi;
- g. membangun database pengadaan tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- h. penyerahan hasil pengadaan tanah dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 319

Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi; dan
- b. Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil.

Pasal 320

- (1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan inventarisasi serta identifikasi data fisik dan data yuridis pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan musyawarah, bentuk ganti rugi dan penyerahan hasil pengadaan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 321

Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengaturan dan penetapan hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan-badan hukum perwakilan negara asing dan menyiapkan kebijakan teknis perjanjian pemanfaatan tanah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing termasuk perizinan dan peralihan hak;
- b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;
- c. pelaksanaan pengaturan dan pemberian izin peralihan dan pelepasan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;
- d. pengaturan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan dalam perjanjian pemanfaatan hak pengelolaan dan hak-hak atas tanah yang diberikan di atasnya;
- e. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- f. penetapan hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- g. penyiapan bahan penunjukan badan hukum pemerintah tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- h. pelaksanaan inventarisasi tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- i. pelaksanaan ...

- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis hak tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing;
- j. penyusunan dan pengelolaan data base hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan serta pemanfaatan bagian-bagiannya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 323

Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Pengelolaan; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi.

Pasal 324

- (1) Seksi Penetapan Hak Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penetapan hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT. Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah serta menyiapkan kebijakan teknis perjanjian pemanfaatan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
- (2) Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pemberian, perpanjangan, pembaharuan, dan perubahan hak pakai, hak guna bangunan, hak milik, dan hak guna usaha atas tanah serta izin peralihan dan atau pelepasan hak atas tanah instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan-badan hukum perwakilan negara asing serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Paragraf 4

Direktorat Penilaian Tanah

Pasal 325

Direktorat Penilaian Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian tanah serta bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Direktorat Penilaian Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan kawasan serta bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan;
- b. penyiapan perumusan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan kawasan serta bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan;
- c. pelaksanaan kegiatan penilaian bidang tanah, zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan;
- d. pelaksanaan pengesahan pembuatan penilaian bidang tanah, zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan;
- e. penyiapan penetapan penilai tanah dan kawasan di lingkungan BPN RI;
- f. penyiapan pemberian lisensi penilai pertanahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kegiatan pengembangan penilaian bidang tanah dan kawasan;
- h. pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan kawasan serta bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan;
- i. pelaksanaan koordinasi sinkronisasi kegiatan dalam rangka kerja sama pembuatan dan atau penyajian penilaian bidang tanah dan kawasan dengan direktorat lain di lingkungan BPN RI;
- j. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain dalam penilaian bidang tanah dan kawasan dan penyajian informasi penilaian bidang tanah dan kawasan;
- k. penyusunan program kegiatan penilaian bidang tanah dan kawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 327

Direktorat Penilaian Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Kerja Sama Penilaian Tanah;
- b. Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan Kawasan; dan
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah dan Penilai Pertanahan.

Pasal 328

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Kerja Sama Penilaian Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan metodologi, model dan aplikasi serta kerja sama dan promosi, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Kerja Sama Penilaian Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah;
- b. penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah;
- c. penyusunan program kegiatan penilaian tanah;
- d. penyusunan sistem informasi aset pertanahan;
- e. pelaksanaan pengembangan metodologi, analisis model, aplikasi teknologi pengolahan data tekstual dan spasial dalam penilaian tanah;
- f. penyelenggaraan ...

- f. penyelenggaraan diseminasi pengembangan kriteria penilaian tanah;
- g. penyelenggaraan promosi dan kerja sama dengan instansi dan pihak lainnya;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sistem dan kerja sama penilaian tanah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 330

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penilaian Tanah dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Metodologi, Model dan Aplikasi; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Promosi.

Pasal 331

- (1) Seksi Pengembangan Metodologi, Model dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengembangan analisa dan aplikasi teknologi pengolahan data tekstual dan spasial dalam penilaian tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penyebarluasan dan pelayanan informasi nilai bidang tanah, zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 332

Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian bidang tanah dan kawasan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penilaian bidang tanah dan kawasan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian bidang tanah, pembuatan zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan;
- b. penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penilaian bidang tanah, pembuatan zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan;
- c. pelaksanaan penilaian bidang tanah;
- d. pelaksanaan pembuatan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota serta aset kawasan di seluruh Indonesia;
- e. pengelolaan basis data penilaian bidang tanah dan kawasan;
- f. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian bidang tanah, pembuatan zona nilai tanah kabupaten/kota, zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 334

Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Bidang Tanah; dan
- b. Seksi Penilaian Kawasan.

Pasal 335 ...

Pasal 335

- (1) Seksi Penilaian Bidang Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan basis data penilaian bidang tanah dan zona nilai tanah kabupaten/kota serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Penilaian Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengelolaan basis data zona nilai ekonomi kawasan kabupaten/kota dan aset kawasan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 336

Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah dan Penilai Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan penilai tanah dan penilai pertanahan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah dan Penilai Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan penilai tanah dan penilai pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bimbingan penilai tanah dan dan penilai pertanahan;
- c. penyiapan pemberian lisensi penilai pertanahan;
- d. penyiapan penetapan penilai tanah;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan antar instansi penilai;
- f. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang bimbingan teknis penilai tanah dan penilai pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 338

Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah dan Penilai Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penilai Tanah; dan
- b. Seksi Bimbingan Penilai Pertanahan.

Pasal 339

- (1) Seksi Bimbingan Penilai Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan penetapan penilai tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penilai tanah.
- (2) Seksi Bimbingan Penilai Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pemberian lisensi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penilai pertanahan.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Direktorat Konsolidasi Tanah

Pasal 340

Direktorat Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan, penataan tanah dan bimbingan teknis, serta kerja sama dan evaluasi konsolidasi tanah.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Direktorat Konsolidasi Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- c. perencanaan program nasional konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- d. pengembangan teknik konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- g. penyelenggaraan sosialisasi konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pengelolaan basis data konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 342

Direktorat Konsolidasi Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan Teknis; dan
- c. Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi.

Pasal 343

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan teknis serta penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan perencanaan dan pengembangan konsolidasi tanah.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- b. perencanaan program nasional konsolidasi tanah dan potensi obyek konsolidasi tanah;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan teknik pelaksanaan konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- d. pengelolaan potensi obyek konsolidasi tanah;
- e. pelaksanaan kontrol kualitas penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 345

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknis; dan
- b. Seksi Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah.

Pasal 346

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengembangan teknis konsolidasi tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan sosialisasi penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 347

Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penataan tanah dan bimbingan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pemantauan penataan tanah dan melaksanakan bimbingan teknis konsolidasi tanah.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan konsolidasi tanah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis konsolidasi tanah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis sosialisasi dan penyusunan desain konsolidasi tanah;
- d. penyelenggaraan konsultasi teknis konsolidasi tanah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 349

Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Tanah; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 350

- (1) Seksi Penataan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pemantauan penataan tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis konsolidasi tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 351

Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama serta evaluasi dan pelaporan, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan kerja sama, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan konsolidasi tanah.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsolidasi tanah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah;
- c. pelaksanaan sosialisasi konsolidasi tanah;
- d. pemantauan kegiatan kerja sama;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;
- f. pelaporan pelaksanaan konsolidasi tanah dan potensi obyek konsolidasi tanah;
- g. pengelolaan basis data dan informasi konsolidasi tanah dan potensi obyek konsolidasi tanah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 353

Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 354

- (1) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pemantauan kerja sama dan melaksanakan sosialisasi konsolidasi tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan konsolidasi tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Deputi V

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 355

- (1) Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Pasal 356

Deputi V mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Deputi V menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan perkara pertanahan;
- c. penanganan masalah, sengketa dan perkara pertanahan secara hukum dan non hukum;
- d. penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- f. pelaksanaan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan informasi strategis sengketa perkara pertanahan;
- h. pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 358

Deputi V terdiri atas:

- a. Direktorat Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- b. Direktorat Perkara Pertanahan; dan
- c. Direktorat Informasi Strategis dan Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Direktorat Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pasal 359

Direktorat Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan sengketa, konflik serta analisis dan pembatalan, dan melaksanakan kebijakan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 360 ...

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Direktorat Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengkajian dan penanganan konflik pertanahan, sengketa yuridis, sengketa fisik, sengketa pendaftaran tanah serta sengketa obyek landreform dan ganti kerugian;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian dan penanganan konflik pertanahan, sengketa yuridis, sengketa fisik, sengketa pendaftaran tanah serta sengketa obyek landreform dan ganti kerugian;
- c. penelitian, penyusunan dan perumusan petunjuk atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan khususnya dalam rangka penanganan sengketa dan konflik pertanahan tingkat nasional, regional dan daerah;
- d. penanganan sengketa yuridis, sengketa fisik sengketa pendaftaran tanah serta sengketa obyek landreform dan ganti kerugian;
- e. penelaahan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik dalam rangka penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- f. penyiapan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik lembaga, masyarakat dan badan hukum;
- g. penyelenggaraan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- h. penanganan sengketa dan konflik melalui mediasi, negosiasi dan fasilitasi;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan eksaminasi;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, mengolah, dan penyiapan bahan pembatalan hak baik berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pembatalan hak karena cacat administrasi;
- k. penyiapan saran pertimbangan alternatif penanganan sengketa dan konflik pertanahan kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 361

Direktorat Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Sengketa;
- b. Subdirektorat Penanganan Konflik; dan
- c. Subdirektorat Analisis dan Pembatalan.

Pasal 362

Subdirektorat Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Subdirektorat Penanganan Sengketa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan penanganan sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan investigasi, koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengkajian dan penanganan sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;
- d. pengkajian dan penanganan sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;
- e. pemetaan semua akar sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;
- f. pelaksanaan analisis aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik dalam rangka pengkajian dan penanganan sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian;
- g. penyelenggaraan mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah serta obyek landreform dan ganti kerugian dengan prinsip musyawarah;
- h. penyiapan alternatif penanganan sengketa yuridis, fisik, pendaftaran tanah, serta obyek landreform dan ganti kerugian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 364

Subdirektorat Penanganan Sengketa terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Sengketa Wilayah I; dan
- b. Seksi Penanganan Sengketa Wilayah II.

Pasal 365

- (1) Seksi Penanganan Sengketa Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua;
- (2) Seksi Penanganan Sengketa Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 366

Subdirektorat Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengkajian dan penanganan konflik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Hukum.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Subdirektorat Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan penanganan konflik instansi pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan badan hukum;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pengkajian dan penanganan konflik pertanahan instansi pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan badan hukum;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data konflik pertanahan;
- d. pelaksanaan analisis aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik dalam rangka penanganan konflik pertanahan;
- e. penanganan konflik pertanahan instansi pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan badan hukum;
- f. penyelenggaraan mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi konflik instansi pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan badan hukum dengan prinsip musyawarah;
- g. penyiapan alternatif penyelesaian konflik instansi pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan badan hukum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 368

Subdirektorat Penanganan Konflik terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Konflik Wilayah I; dan
- b. Seksi Penanganan Konflik Wilayah II.

Pasal 369

- (1) Seksi Penanganan Konflik Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengkajian dan penanganan, mengolah, dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan konflik pertanahan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan hukum serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua;
- (2) Seksi Penanganan Konflik Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengkajian dan penanganan, mengolah, dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan konflik pertanahan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan hukum serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 370

Subdirektorat Analisis dan Pembatalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan analisis serta pembatalan hak atas tanah.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Subdirektorat Analisis dan Pembatalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- c. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- d. pengkajian aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang berkaitan dengan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- e. penelitian, penyusunan dan perumusan petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- f. penyiapan bahan pembatalan hak baik berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pembatalan hak karena cacat administrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 372

Subdirektorat Analisis dan Pembatalan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I; dan
- b. Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II.

Pasal 373

- (1) Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan analisis, pembatalan hak atas tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan analisis, pembatalan hak atas tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Paragraf 4

Direktorat Perkara Pertanahan

Pasal 374

Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengkajian dan penanganan perkara pertanahan.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Direktorat Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengkajian dan penanganan perkara baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian dan penanganan perkara pertanahan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pemetaan semua akar dan obyek perkara pertanahan;
- d. penanganan perkara pertanahan baik di peradilan umum, peradilan tata usaha negara atau lembaga peradilan lainnya;
- e. penyiapan saksi dan bahan untuk memberikan kesaksian;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan analisis dan pembatalan hak;
- g. penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengolah, dan penyiapan bahan pembatalan hak baik berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pembatalan hak karena cacat administrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 376

Direktorat Perkara Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II; dan
- c. Subdirektorat Analisis dan Pembatalan.

Pasal 377

Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
- b. pemetaan akar perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat;
- c. penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
- d. penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 379

Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Perkara Perdata Wilayah I; dan
- b. Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I.

Pasal 380 ...

Pasal 380

- (1) Seksi Perkara Perdata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penanganan perkara perdata serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penanganan perkara tata usaha negara serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.

Pasal 381

Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
- b. pemetaan akar perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua;
- c. penyiapan data dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara;
- d. penanganan perkara perdata dan tata usaha negara wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 383

Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Perkara Perdata Wilayah II; dan
- b. Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II.

Pasal 384 ...

Pasal 384

- (1) Seksi Perkara Perdata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan, melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penanganan perkara perdata serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.
- (2) Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan, melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penanganan perkara tata usaha negara serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Pasal 385

Subdirektorat Analisis dan Pembatalan pada Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan analisis dan pembatalan hak atas tanah.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdirektorat Analisis dan Pembatalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan eksaminasi dan pembatalan hak atas tanah;
- c. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- d. pengkajian aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang berkaitan dengan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- e. penelitian, penyusunan dan perumusan petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan analisis dan pembatalan hak atas tanah;
- f. penyiapan bahan pembatalan hak atas tanah baik karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 387

Subdirektorat Analisis dan Pembatalan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I; dan
- b. Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II.

Pasal 388

- (1) Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan eksaminasi, pembatalan hak atas tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan eksaminasi, pembatalan hak atas tanah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Paragraf 5

Direktorat Informasi Strategis dan Bantuan Hukum

Pasal 389

Direktorat Informasi Strategis dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan informasi strategis pertanahan serta bantuan hukum.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Direktorat Informasi Strategis dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan informasi strategis pertanahan serta bantuan hukum;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme informasi strategis pertanahan serta bantuan hukum;
- c. pelaksanaan pengkajian, pemetaan dan pengelolaan semua informasi strategis pertanahan;
- d. pelaksanaan analisis aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang berkaitan dengan informasi strategis pertanahan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pegawai dan pensiunan BPN RI;
- f. perumusan petunjuk atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan khususnya dalam rangka penanganan informasi strategis pertanahan dan pemberian bantuan hukum;
- g. pelaksanaan identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan;
- h. pelaksanaan koordinasi antar lembaga intelijen dan instansi terkait mengenai informasi strategis pertanahan;
- i. pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi terhadap penanganan informasi strategis pertanahan kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi V.

Pasal 391

Direktorat Informasi Strategis dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan;
- b. Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi; dan
- c. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Pasal 392 ...

Pasal 392

Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan penanganan informasi strategis pertanahan.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data informasi strategis pertanahan;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan data informasi strategis pertanahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan informasi strategis pertanahan;
- d. penyiapan bahan kerja sama dengan instansi terkait terhadap pengumpulan data informasi strategis pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait terhadap dalam melaksanakan pengumpulan data informasi strategis pertanahan;
- f. penyiapan pembuatan laporan terhadap pengumpulan data informasi strategis pertanahan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring atas data informasi strategis pertanahan;
- h. penyiapan laporan atas pelaksanaan pengumpulan data informasi strategis pertanahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 394

Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Strategis Wilayah I; dan
- b. Seksi Informasi Strategis Wilayah II.

Pasal 395

- (1) Seksi Informasi Strategis Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengumpulan data, kerja sama, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan terhadap hasil pengumpulan data informasi strategis pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Informasi Strategis Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan pengumpulan data, kerja sama, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan terhadap hasil pengumpulan data informasi strategis pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Pasal 396 ...

Pasal 396

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis identifikasi dan analisis terhadap informasi strategis pertanahan;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme identifikasi dan analisis terhadap informasi strategis pertanahan;
- c. penyiapan bahan identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap informasi strategis pertanahan;
- e. penyiapan bahan kerja sama dalam rangka pelaksanaan identifikasi dan analisis informasi strategis dengan lembaga intelijen dan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga intejen dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi hasil identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan;
- h. penyampaian rekomendasi hasil identifikasi dan analisis informasi strategis pertanahan kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 398

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah I; dan
- b. Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah II.

Pasal 399

- (1) Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan identifikasi dan analisis informasi, kerja sama dan koordinasi, serta rekomendasi hasil identifikasi dan analisis data informasi strategis pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan identifikasi dan analisis informasi, kerja sama dan koordinasi, serta rekomendasi hasil identifikasi dan analisis data informasi strategis pertanahan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Pasal 400 ...

Pasal 400

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan bantuan hukum kepada pegawai dan pensiunan pegawai BPN RI.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan hukum;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum kepada pegawai dan pensiunan pegawai BPN RI;
- d. pemberian bantuan hukum dengan melakukan pendampingan mulai tingkat penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan untuk kasus pidana yang melibatkan pegawai, pensiunan, dan keluarga pegawai BPN RI terkait masalah pertanahan;
- e. pemberian bantuan hukum dengan melakukan pendampingan mulai pembuatan surat kuasa, penyiapan gugatan atau jawaban, pembuatan pendapat hukum dan pendampingan selama proses persidangan baik Perdata maupun Tata Usaha Negara bagi pegawai maupun pensiunan pegawai BPN RI terkait masalah pertanahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 402

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum Wilayah I; dan
- b. Seksi Bantuan Hukum Wilayah II.

Pasal 403

- (1) Seksi Bantuan Hukum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan bantuan hukum bagi pegawai dan pensiunan pegawai BPN RI serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat.
- (2) Seksi Bantuan Hukum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan, melaksanakan bantuan hukum bagi pegawai dan pensiunan pegawai BPN RI serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Utama

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 404

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 405

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BPN RI.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 407

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III;
- d. Inspektorat Wilayah IV;
- e. Inspektorat Wilayah V;
- f. Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 3
Inspektorat Wilayah I

Pasal 408

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, revidu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah I yang meliputi Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, Inspektorat Utama, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 409 ...

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BPN RI;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 410

Inspektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 4 Inspektorat Wilayah II

Pasal 411

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah II yang meliputi Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Kalimantan Utara.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BPN RI;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 413

Inspektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 5 Inspektorat Wilayah III

Pasal 414

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah III yang meliputi Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 415 ...

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BPN RI;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 416

Inspektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 6
Inspektorat Wilayah IV

Pasal 417

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah IV yang meliputi Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BPN RI;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 419

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 7
Inspektorat Wilayah V

Pasal 420

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah V yang meliputi Deputy Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua dan Papua Barat.

Pasal 421 ...

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Inspektorat Wilayah V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BPN RI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan BPN RI;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 422

Inspektorat Wilayah V terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 8 Bagian Tata Usaha

Pasal 423

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama..

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Utama;
- c. pengelolaan hasil pengawasan;
- d. penyiapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Utama dan daftar usulan penilaian angka kredit auditor;
- e. pengelolaan sistem informasi pengawasan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Utama; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Utama.

Pasal 425

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi;
- c. Subbagian Persuratan dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Informasi dan Pelaporan.

Pasal 426

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan dan program kerja.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran, penyusunan dan/atau revisi POK, administrasi keuangan, dan evaluasi laporan kinerja keuangan inspektorat utama.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Persuratan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Inspektorat Utama.
- (4) Subbagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan rincian kualitatif temuan hasil audit internal dan eksternal, menghimpun dan menyiapkan data tindak lanjut/pemutakhiran Laporan Hasil Audit (LHA), sinkronisasi hasil tindak lanjut audit internal dan eksternal dengan pihak terkait, menyiapkan bahan LAKIP E-1 Inspektorat Utama, menyusun laporan pengawasan secara periodik (semester dan tahunan), dan melaksanakan sistem informasi pengawasan.

Bagian Kedelapan
Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 427

- (1) Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala.

Pasal 428

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pertanahan, pertimbangan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan media center berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 428, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengembangan, penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pertanahan;
- b. pemberian pendapat dan pertimbangan hukum;
- c. penyiapan naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian, dan kerja sama;
- d. pengumpulan dan analisis peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- e. pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi peraturan perundang-undangan serta autentifikasi produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BPN RI;
- f. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi, pameran, dan diseminasi informasi, serta pengelolaan media center dan pengaduan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 430

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Perundang-Undangan;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 431

Bidang Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi peraturan dan kebijakan hukum di bidang pertanahan, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum, penyiapan naskah keputusan, perjanjian dan kerja sama di bidang pertanahan.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Bidang Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan evaluasi peraturan dan kebijakan hukum pertanahan, harmonisasi dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dan melakukan inventarisasi, identifikasi dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan hukum pertanahan;
- b. penyusunan kebijakan hukum di bidang pertanahan dan pemberian pendapat, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum di bidang pertanahan dan penyiapan naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian dan kerja sama; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 433

Bidang Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penyiapan dan Pertimbangan Hukum.

Pasal 434

- (1) Subbidang Penyusunan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan evaluasi peraturan dan kebijakan hukum pertanahan, harmonisasi dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dan melakukan inventarisasi, identifikasi dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan hukum pertanahan.
- (2) Subbidang Penyiapan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas penyusunan kebijakan hukum di bidang pertanahan dan pemberian pendapat, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum di bidang pertanahan dan penyiapan naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian dan kerja sama.

Pasal 435

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pengumpulan dan diseminasi informasi, pengelolaan media center, pelaksanaan pameran dan publikasi.

Pasal 436 ...

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pengumpulan dan diseminasi informasi, pengelolaan media center, pelaksanaan pameran dan publikasi;
- b. mengumpulkan, menyaring, dan menyalurkan informasi di bidang pertanian serta melakukan hubungan antar lembaga dan pengelolaan media center;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerangan dan penyuluhan di bidang pertanian kepada masyarakat, pameran serta pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 437

Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Media Center; dan
- b. Subbidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat.

Pasal 438

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Media Center mempunyai tugas mengumpulkan, menyaring, dan menyalurkan informasi di bidang pertanian serta melakukan hubungan antar lembaga dan pengelolaan media center.
- (2) Subbidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penerangan dan penyuluhan di bidang pertanian kepada masyarakat, pameran serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 439

Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas menghimpun dan melaksanakan urusan dokumentasi, distribusi dan publikasi serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 439, Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. menghimpun dan melakukan urusan publikasi dan distribusi peraturan perundang-undangan, membuat abstraksi peraturan serta mendokumentasikan peraturan perundang-undangan;
- b. membangun, memelihara dan mengembangkan JDIH; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 441

Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi; dan
- b. Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 442 ...

Pasal 442

- (1) Subbidang Publikasi Distribusi dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun dan melakukan urusan publikasi dan distribusi peraturan perundang-undangan, membuat abstraksi peraturan serta mendokumentasikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas membangun, memelihara dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pasal 443

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 444

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jumlah dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 445

- (1) Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang selanjutnya disebut PUSDATIN Pertanahan dan LP2B adalah unsur pendukung tugas dan fungsi BPN RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Sekretaris Utama.
- (2) PUSDATIN Pertanahan dan LP2B dipimpin oleh Kepala.

Pasal 446

PUSDATIN Pertanahan dan LP2B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, strategi, pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sistem pengelolaan informasi pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)/Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam kerangka pembangunan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS).

Pasal 447 ...

Pasal 447

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, PUSDATIN Pertanahan dan LP2B menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyusunan strategi dan pemantauan serta evaluasi bagi pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi Pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas;
- b. pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas;
- c. pengembangan dan penerapan sistem pengelolaan dan penyajian layanan data dan informasi penunjang pelaksanaan tugas/fungsi BPN RI dan sebagai pusat informasi LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 448

PUSDATIN Pertanahan dan LP2B terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan;
- c. Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 449

Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi bagi pengembangan dan penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas;

Pasal 450

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan strategi, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK, serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK, serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSDATIN Pertanahan dan LP2B.

Pasal 451 ...

Pasal 451

Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanahan; dan
- b. Subbidang Standarisasi Teknologi Informasi Pertanahan.

Pasal 452

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan penyusunan rencana, strategi serta skala prioritas bagi pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi Pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas.
- (2) Subbidang Standarisasi Teknologi Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan NSPK serta menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan audit teknologi terhadap pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK serta sistem pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas.

Pasal 453

Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK, bimbingan dan penerapan komputerisasi serta pengelolaan Data Ware House (DW), Data Center (DC) serta Disaster Recovery Center (DRC) BPN RI dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas.

Pasal 454

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembangunan, pengembangan, penerapan dan pemeliharaan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK penunjang pelaksanaan tugas/fungsi BPN RI dan Pusat Informasi LP2B/LCP2B pada semua unit kerja BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
- b. Pengelolaan DW, DC dan DRC BPN RI, serta bimbingan komputerisasi dalam pelaksanaan tugas/fungsi BPN RI dan Pusat Informasi LP2B/LCP2B pada semua unit kerja BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSDATIN Pertanahan dan LP2B.

Pasal 455

Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan; dan
- b. Subbidang Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan.

Pasal 456 ...

Pasal 456

- (1) Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, uji kelayakan dan kesesuaian, penerapan serta pemeliharaan sistem, perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur dan jaringan komunikasi TIK penunjang pelaksanaan tugas/fungsi BPN RI dan Pusat Informasi LP2B/LCP2B untuk semua unit kerja BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
- (2) Subbidang Penerapan Teknologi Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pengelolaan DW, DC, dan DRC serta melaksanakan bimbingan komputerisasi penunjang pelaksanaan tugas/fungsi BPN RI dan Pusat Informasi LP2B/LCP2B.

Pasal 457

Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian layanan informasi serta penerapan inovasi layanan dan pengelolaan portal informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas/fungsi Pusat Informasi LP2B/LCP2B dalam kerangka pembangunan dan pengembangan simtanas.

Pasal 458

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan penyajian layanan informasi penunjang pelaksanaan tugas/fungsi pusat informasi LP2B/LCP2B;
- b. penerapan inovasi layanan berbasis TIK dan pengelolaan portal informasi dan pusat informasi LP2B/LCP2B; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSDATIN Pertanahan dan LP2B.

Pasal 459

Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
- b. Subbidang Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pasal 460

- (1) Subbidang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan data dan penyajian layanan informasi LP2B/LCP2B pada semua unit kerja BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
- (2) Subbidang Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kesesuaian penerapan TIK dalam inovasi serta pengelolaan portal pusat informasi LP2B/LCP2B pada semua unit kerja BPN RI, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Pasal 461

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan PUSDATIN Pertanahan dan LP2B.

Pasal 462 ...

Pasal 462

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Pranata Komputer.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala PUSDATIN Pertanahan dan LP2B.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jumlah dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pusat Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 463

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut PUSLITBANG adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Sekretaris Utama.
- (2) PUSLITBANG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 464

PUSLITBANG mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan teknologi di bidang pertanahan.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, PUSLITBANG menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan strategi di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- e. pengelolaan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan;
- g. penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan administrasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 466

PUSLITBANG terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 467 ...

Pasal 467

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan kinerja, serta melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan PUSLITBANG.

Pasal 468

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala PUSLITBANG dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 469

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti terdiri dari sejumlah tenaga peneliti dalam jabatan fungsional, terbagi dalam beberapa kelompok program penelitian;
- (2) Setiap kelompok program penelitian dapat dipimpin oleh seorang tenaga peneliti senior yang ditunjuk dari antara tenaga peneliti di lingkungan PUSLITBANG;
- (3) Jumlah tenaga peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang tenaga peneliti diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 470

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut PUSDIKLAT adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Sekretaris Utama.
- (2) PUSDIKLAT dipimpin oleh Kepala.

Pasal 471

PUSDIKLAT mempunyai tugas mengembangkan dan menyelenggarakan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, PUSDIKLAT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan diklat, anggaran, kurikulum, bahan ajar, kerja sama pengembangan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanahan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 473

PUSDIKLAT terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 474

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan diklat, anggaran, kurikulum, bahan ajar, kerja sama pengembangan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan diklat;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan diklat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 476

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Diklat; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat.

Pasal 477

- (1) Subbidang Perencanaan Diklat mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan pengumpulan dan analisa data serta penyiapan bahan penyusunan program, kurikulum, metode pembelajaran diklat dengan memanfaatkan teknologi informasi, materi, penyiapan kerja sama penyelenggaraan diklat, administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar bagi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan, penelaahan dan penilaian hasil pembelajaran, monitoring pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan diklat, penyiapan penetapan surat keterangan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dokumentasi, sistem informasi diklat serta melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 478

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Pasal 479 ...

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional;
- b. penyelenggaraan diklat struktural; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 480

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Diklat Struktural.

Pasal 481

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, monitoring dan pengelolaan diklat secara klasikal maupun jarak jauh, serta penyelenggaraan kerja sama diklat teknis dan fungsional.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Diklat Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan, monitoring dan pengelolaan diklat secara klasikal maupun jarak jauh serta penyelenggaraan kerja sama diklat prajabatan dan kepemimpinan.

Pasal 482

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, dan pengelolaan barang milik negara, perpustakaan dan laboratorium di lingkungan PUSDIKLAT.

Pasal 483

- (1) Kelompok jabatan fungsional widyaiswara terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala PUSDIKLAT.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional Widyaiswara ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenjang jabatan Fungsional Widyaiswara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 484

- (1) Di lingkungan BPN RI, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Pada saat ditetapkannya Peraturan ini di lingkungan BPN RI terdapat UPT Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
- (3) Organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BPN RI setelah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V ...

BAB V STAF KHUSUS

Pasal 485

- (1) Di lingkungan BPN RI dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPN RI sesuai dengan penugasan Kepala BPN RI.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Staf Khusus diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI tersendiri.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Khusus difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 486

Di lingkungan BPN RI dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 487

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang akan diatur lebih lanjut di peraturan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas, semua unsur di lingkungan BPN RI menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPN RI maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 489

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 490

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 491

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 492 ...

Pasal 492

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 493

Organisasi dan tata kerja untuk Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 494

Bagan Susunan Organisasi BPN RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BPN RI ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 495

Pada saat Peraturan Kepala BPN RI ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPN RI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 496

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BPN RI setelah mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 497

Pada saat Peraturan Kepala BPN RI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 498 ...

Pasal 498

Peraturan Kepala BPN RI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 583